



PUTUSAN

Nomor 1668/Pdt.G/2015/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Sragen, selanjutnya disebut Pemohon;

LAWAN

TERMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Juli 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor : 1668/Pdt.G/2015/PA.Slw. tanggal 06 Juli 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 November 2011 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 906/177/XI/2011 tertanggal 23 November 2011);

hlm. 1 dari 12 hlm. Putusan No. 1668/Pdt.G/2015/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut diatas, Pemohon dengan Termohon hidup bersama tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa xxxxx Kabupaten Tegal selama kurang lebih 1 tahun 7 bulan, telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sekitar bulan Januari 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan perihal :
 - Termohon kurang menerima pemberian nafkah dari Pemohon;
 - Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan seringkali menjelek-jelekan Pemohon;
4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut sekitar bulan Juni 2013 dengan sebab yang sama sebagaimana tersebut di atas, karena tidak tahan akhirnya Pemohon kembali ke rumah orang tua Pemohon sendiri di Desa xxxxx Kabupaten Sragen hingga sekarang telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun, dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak kumpul bersama lagi;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

-Mohon putusan yang seadil-adilnya

hlm. 2 dari 12 hlm. Putusan No. 1668/Pdt.G/2015/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil damai, kemudian dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi oleh Drs. H. Suharto, M.H., Hakim Pengadilan Agama Slawi sebagai Mediator namun gagal karena tidak tercapai kesepakatan damai, sebagaimana ternyata dari Laporan Hasil Mediasi tanggal 09 September 2015;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 21 Oktober 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon dari tanggal 23 Nopember 2011 hidup di Kranji Baru-Jaka Sampurna- Bekasi. Pemohon tidak pernah hidup di tengah keluarga Termohon, tetapi setidaknya Termohon merasa menjadi isteri.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon ada keharmonisan hanya sekitar 2 bulan, selebihnya Termohon tidak merasa dibutuhkan dan dihargai sebagai isteri. Dan setiap rebut selalu diusir dan KDRT. Tapi karena Termohon ingin rumah tangga yang baik, Termohon mempertahankan sampai akhirnya Pemohon meninggalkan Termohon, walaupun Termohon selama menjadi isteri tidak pernah dibari nafkah, dan Termohon makan pun apa yang ada (sisa dagangan nasi goreng dan mie goreng), Termohon pernah meminta makan pun, Pemohon mengatakan “punya derajat dan pangkat apa?” Termohon yang merasakan selama menjadi isteri tidak pernah dihargai, dan bila bertengkar, selalu diusir, Termohon sampai keluar rumah menjadi pembantu rumah tangga, karena Termohon tidak berani pulang di tengah keluarga Termohon sendiri, karena Termohon tidak mau keluarga Termohon mengerti keadaan rumah tangganya tidak harmonis. Dan hasil kerja Termohon menjadi pembantu rumah tangga tersebut, juga untuk mengirim buat anak Pemohon dan Termohon, karena selama ini anak-anak tidak pernah dikirim nafkah oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon sampai meninggalkan Termohon pun tidak meninggalkan sepeser pun. Hanya meninggalkan 1 buah TV, 1 buah kulkas, dan 1 buah lemari. Tetapi

hlm. 3 dari 12 hlm. Putusan No. 1668/Pdt.G/2015/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon membawa 1 buah motor Soul GT, walaupun motor tersebut hasil kredit tanggal 28 Juli 2013 sampai sekarang.

- Bahwa Pemohon dan Termohon sampai berpisah, hidup di Kranji- Bekasi, dan Pemohon dengan Termohon masih sering bertemu, tetapi tidak ada komunikasi, sampai Pemohon mendaftarkan cerai di Pengadilan Agama Slawi dan sidang pertama, Termohon tidak mengetahuinya. Baru sidang kedua dan seterusnya tahu ada undangan sidang sampai sekarang. Termohon minta seadil-adilnya dan menggugat balik Pemohon dengan rincian sebagai berikut :

1. Biaya kontrakan Rp 5.000.000,- per tahun selama 2 tahun;
2. Biaya listrik Rp 50.000,- per bulan selama 2 tahun;
3. Biaya air Rp 50.000,- per bulan selama 2 tahun;
4. Transport dan anti rugi selama proses sidang sebesar Rp 500.000,- , dan
5. Motor dibagi menjadi 2;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 04 Nopember 2015, Termohon menyatakan mencabut tuntutananya dan menyatakan bahwa rumah tangga Termohon dengan Pemohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak mengajukan tanggapan atau repliknya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti surat :

1. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon yang berlaku sampai tanggal 07 Februari 2017. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 906/177/XI/2011 Tanggal 22 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.2;

B. Bukti saksi-saksi:

1. SAKSI I, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

hlm. 4 dari 12 hlm. Putusan No. 1668/Pdt.G/2015/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orang tua Termohon di Desa xxxxx Kabupaten Tegal dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis, namun sejak sekitar pertengahan tahun 2013, antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, karena Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dari rumah orang tua Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri di Sragen sampai sekarang telah berjalan sekitar 2 tahun lamanya, dan antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi;
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebab Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;
2. SAKSI II, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orang tua Termohon di Desa xxxxx Kabupaten Tegal dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis, namun sejak sekitar pertengahan tahun 2013, antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, karena Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dari rumah orang tua Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri di Sragen sampai sekarang telah berjalan sekitar 2 tahun lamanya, dan antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi;
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebab Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal;

hlm. 5 dari 12 hlm. Putusan No. 1668/Pdt.G/2015/PA.Slw.



- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dirukunkan oleh keluarganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi, lalu Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan, sedangkan Termohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon yang menikah berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Pemohon berdomisili di Desa xxxxx Kabupaten Sragen. Sedangkan Termohon, berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi, telah terbukti pula Termohon berdomisili di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

hlm. 6 dari 12 hlm. Putusan No. 1668/Pdt.G/2015/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon sesuai dengan amanat pasal 69 dan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah pula dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008, namun upaya tersebut gagal dan tidak dapat menghasilkan kesepakatan damai antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pemohon diberi izin untuk menceraikan Termohon karena sejak sekitar Januari 2013, antara Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon kurang menerimakan pemberian nafkah dan kurang menghargai Pemohon sebagai suaminya, hingga akhirnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak Juni 2013 yang sampai sekarang sudah sekitar 2 tahun lamanya, karena Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dan tidak pernah hidup bersama lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian dalil lainnya tentang tinggal bersama dan penyebab pertengkaran yang menurut Termohon adalah karena Termohon merasa kurang dihargai sebagai isteri oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu : 1. SAKSI I (keponakan Pemohon), dan 2. SAKSI II (tetangga Termohon), sedangkan Termohon tidak mengajukan bukti apapun;

hlm. 7 dari 12 hlm. Putusan No. 1668/Pdt.G/2015/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, 146 HIR dan Pasal 171 HIR). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang diakui atau setidaknya tidak dibantah oleh Termohon serta dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka telah dapat ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal pada tanggal 22 Nopember 2011;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orang tua Termohon di Desa xxxxx Kabupaten Tegal dan telah bercampur (*ba'da dukhul*), namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang antara lain karena masalah ekonomi keluarga dan tidak adanya saling menghargai antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri hingga akhirnya antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, karena Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon sejak sekitar tahun 2013 sampai sekarang telah berjalan selama 2 (dua) tahun lebih, dan antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi;
4. Bahwa selama hidup berpisah tersebut, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi mengupayakan ke arah kerukunan dan perdamaian dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat pihak Pemohon, dan saksi-saksi tersebut antara lain menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah dirukunkan, namun tidak berhasil, sedangkan saksi keluarga dari pihak Termohon tidak

hlm. 8 dari 12 hlm. Putusan No. 1668/Pdt.G/2015/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat didengar keterangannya, oleh karena Termohon sendiri tidak mau menghadirkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah terjadinya perpindahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang hingga sekarang selama 2 (dua) tahun lebih dan telah diupayakan untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah benar-benar pecah, karena telah hilang ikatan batin antara Pemohon dan Termohon. Sehingga mempertahankan Pemohon dan Termohon tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Pemohon dari Termohon adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح؛

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Termohon, oleh karena tuntutan tersebut telah dicabut oleh Termohon sendiri di dalam persidangan, maka tuntutan Termohon tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut akan dikabulkan, maka Majelis Hakim secara *ex officio* perlu mempertimbangkan tentang kewajiban bekas suami, *in casu* Pemohon untuk memberikan biaya penghidupan dan atau kewajiban lainnya kepada bekas istri *in casu* Termohon sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

hlm. 9 dari 12 hlm. Putusan No. 1668/Pdt.G/2015/PA.Slw.



Menimbang, bahwa pekerjaan Pemohon adalah sebagai buruh dengan tidak diketahui berapa besar penghasilannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pekerjaan Pemohon serta sesuai ketentuan pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah wajar dan patut serta tidak memberatkan apabila Pemohon dihukum pula untuk memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Termohon sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 serta Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 130 K/AG/2007 tanggal 19 September 2007 dan Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung R.I. Nomor : 28/Tuada-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkaranya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon:

hlm. 10 dari 12 hlm. Putusan No. 1668/Pdt.G/2015/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Mut'ah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 3.2. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Rabu tanggal 18 Nopember 2015 M. bertepatan dengan tanggal 06 Shafar 1437 H., oleh kami Drs. NURSIDI, M.H., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. H. FAHRUDIN, M.H. dan Drs. MAHSUN, masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota dan Putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh MUNDZIR, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Drs. NURSIDI, M.H.

Hakim Anggota

Drs. H. FAHRUDIN, M.H.

Hakim Anggota

Drs. MAHSUN

Panitera Pengganti

hlm. 11 dari 12 hlm. Putusan No. 1668/Pdt.G/2015/PA.Slw.



MUNDZIR, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

| | | |
|--------------------------------------|------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. | 330.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 5. Meterai Putusan | Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | Rp. | 421.000,- |

hlm. 12 dari 12 hlm. Putusan No. 1668/Pdt.G/2015/PA.Slw.